



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DARI BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa adanya potensi menimbulkan resiko kesehatan, keselamatan jiwa dan untuk membantu dalam penanganan jenazah berstatus *Corona Virus Disease* 2019 maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberikan bantuan dalam penanganan jenazah berstatus *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa pemberian bantuan dalam penanganan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Penanganan Jenazah Akibat Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 Dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 522, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020);

19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 33 Tahun 2021);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DARI BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome- CoronaVirus-2*.
6. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Jenazah adalah Jenazah orang yang meninggal akibat infeksi Covid-19.
13. Pemulasaraan Jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas pemulasaraan terhadap Jenazah sesuai prosedur kesehatan dan agama, guna dipersiapkan untuk keperluan pemakaman.
14. Pemakaman Jenazah yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap Jenazah dengan prosedur dan instrumen khusus.
15. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas Jenazah, saat kematian dan sebab kematian, yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran.
16. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pemberian bantuan penanganan Jenazah akibat infeksi Covid-19 yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Pemberian bantuan penanganan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah akibat infeksi Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada rumah sakit/fasilitas kesehatan, Perangkat Daerah, Satgas Covid-19, relawan dan masyarakat dalam pemberian Bantuan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 serta memberikan jaminan biaya Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran;
- b. Pemberian Bantuan;
- c. Tata Cara Pemberian Bantuan;
- d. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan.

BAB III  
SASARAN

Pasal 3

- (1) Bantuan diberikan untuk penanganan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman

Jenazah bagi warga masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Wonogiri.

- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Keterangan Kematian disebabkan infeksi Covid-19.

#### BAB IV PEMBERIAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Bantuan diberikan kepada para pihak yang melaksanakan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah.
- (2) Para pihak yang melaksanakan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satgas Covid-19 dan relawan tingkat Desa dan/atau Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar protokol kesehatan dan ketentuan agama.
- (4) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh duplikasi dengan sumber anggaran yang lain.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan

##### Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk :
  - a. pembelian Alat Pelindung Diri (APD);
  - b. pembelian peti Jenazah;
  - c. pembelian plastik erat;
  - d. pembelian bahan-bahan desinfektan;
  - e. sewa kendaraan pengangkut Jenazah; dan
  - f. pembelian dan/atau sewa lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak diperbolehkan untuk :



- a. biaya pemulasaraan dan/atau pemakaman Jenazah yang meninggal bukan disebabkan infeksi Covid-19;
  - b. membayar honor/upah/jasa/dan sejenisnya;
  - c. pembelian konsumsi, sewa meja/kursi/tenda dan/atau keperluan rumah duka lainnya; dan
  - d. pembelian dan/atau sewa lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah.
- (3) Untuk Jenazah yang meninggal disebabkan infeksi Covid-19 di rumah sakit/fasilitas kesehatan maka pemberian Bantuan hanya untuk biaya Pemakaman.
- (4) Untuk Jenazah yang meninggal dalam masa isolasi mandiri disebabkan infeksi Covid-19 maka pemberian Bantuan untuk biaya Pemulasaraan dan biaya Pemakaman.

### Bagian Ketiga

#### Besaran

#### Pasal 6

- (1) Bantuan diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah.
- (2) Rincian besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. bagi warga yang meninggal di rumah sakit/fasilitas kesehatan karena biaya pemulasaraannya diklaimkan ke Pemerintah Pusat maka mendapat Bantuan Pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - b. bagi warga yang meninggal pada saat menjalani isolasi mandiri, mendapat Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman sebesar Rp.2.000.000,0 (dua juta rupiah).

### BAB V

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Satgas Covid-19 dan/atau relawan tingkat Desa dan/atau Kelurahan mengajukan Bantuan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

- a. kwitansi;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
  - c. Surat Keterangan Kematian;
  - d. Surat Keterangan Penyebab Kematian; dan
  - e. dokumentasi foto Pemakaman.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Bantuan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berada dibawah koordinasi Satgas Covid-19.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan di Daerah.

### Pasal 10

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI WONOGIRI,  
  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

HARYONO  
SETDA  
WONOGIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI :  
NOMOR 64 Tahun 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN  
JENAZAH AKIBAT INFEKSI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DARI BELANJA  
TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN  
2021

DOKUMEN PENGAJUAN BANTUAN PEMULASARAAN  
DAN/ATAU PEMAKAMAN JENAZAH

**A. Kwitansi**

KWITANSI

Telah terima uang dari : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri  
Banyaknya Uang : Rp. [jumlah uang]  
Terbilang : [terbilang uang]  
Keperluan : Bantuan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman  
Jenazah yang terinfeksi Covid-19 di masyarakat  
oleh Tim Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan [nama  
desa/kelurahan], pada tanggal [tanggal  
pelaksanaan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman],  
untuk jenazah a.n. [nama almarhum/almarhumah  
jenazah yang terinfeksi Covid-19].

Wonogiri, [tanggal/bulan/tahun  
pelaksanaan]

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah..... [nama  
desa/kelurahan]

Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan.....  
[nama desa/kelurahan]

[tanda tangan dan stempel]

[tanda tangan dan stempel (bila ada)]

[nama Kepala Desa/Lurah]  
NIP. [nip Lurah]

[nama ketua satgas]  
Ketua

**B. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)**

[Logo KOP]

[Kop Desa/Kelurahan]

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

**Nomor : [nomor sptjm]**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [nama Kepala Desa/Lurah]

NIP : [nip Lurah]

Jabatan : [nama jabatan Kepala Desa/Lurah]

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan biaya Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah terkonfirmasi Covid-19 di masyarakat oleh Tim Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan.....[nama desa/kelurahan], pada tanggal.....[tanggal pelaksanaan pemulasaraandan/atau pemakaman], untuk jenazah a.n.....[nama almarhum/almarhumah jenazah yang terkonfirmasi Covid-19] yang meninggal di Rumah Sakit/saat menjalani isolasi mandiri\* (\*coret salah satu) adalah benar.

Selanjutnya apabila di kemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid, maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Wonogiri,[tanggal/bulan/tahun pelaksanaan]

Kepala Desa/Lurah [nama desa/kelurahan]

[tanda tangan dan stempel]

[nama Kepala Desa/Lurah]

NIP. [nip Lurah]



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 4-6 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321002,323433 Faks. (0273) 321328

Email : [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id) Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

---

KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN PENANGANAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONA*  
*VIRUS DISEASE 2019* DARI BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

**A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri;
2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021;

**B. ANALISA MATERI RAPERBUP**

1. Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada rumah sakit/fasilitas kesehatan, Perangkat Daerah, Satgas Covid-19, relawan dan masyarakat dalam pemberian Bantuan serta memberikan jaminan biaya Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah.

2. Bahwa bantuan penanganan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah diberikan kepada warga yang meninggal dunia akibat Covid-19 dan anggaran bersumber dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021.
3. Bantuan diberikan untuk penanganan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah bagi warga masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Wonogiri dan diberikan kepada para pihak yang melaksanakan Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah.
4. Bantuan diberikan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per Pemulasaraan dan/atau Pemakaman Jenazah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. bagi warga yang meninggal di rumah sakit/fasilitas kesehatan karena biaya pemulasaraannya diklaimkan ke Pemerintah Pusat maka mendapat Bantuan Pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - b. bagi warga yang meninggal pada saat menjalani isolasi mandiri, mendapat Bantuan Pemulasaraan dan Pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,0 (dua juta rupiah).
5. Bahwa ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Bantuan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Mekanisme Dan Tata Cara Penatausahaan, Penggunaan Dan Pengelola Keuangan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri.

KEPALA BAGIAN HUKUM



F. MEI DWI KUSWIANI, SH, MHum

Pembina Tk I

NIP. 19740519 199903 2 007